PENDIDIKAN HUKUM SEBAGAI PENDIDIKAN MANUSIA

Oleh Satjipto Rahardjo*

ABSTRAK

Hukum modern telah menimbulkan perubahan paradikmatik dari orde undang-undang dan menjadi 'orde keadilan'. prosedur' adanya rasionalisasi, strukturisasi, formulasi serta birokratisasi hukum. Fokus perhatian juga bergeser dari manusia kemanusiaan, ke arah penekanan pada peraturan, struktur, dan prosedur. Dengan demikian hukum telah merubah menjadi suatu teknologi yang harus dikuasai secara formal oleh tenaga ahli yang khusus dididik di lembaga formal. Demikian pula kapitalisme dalam hukum dan pembelajaran hukum telah menjadikan hukum sebagai suatu komoditas yang lebih diukur secara ekonomi dan materi memperjuangkan suatu keadilan. daripada Untuk mewuiudkan pendidikan hukum yang berdimensi manusia dan kemanusiaan. maka filsafat yang mendasari pendidikan hukum harus diusahakan "dari professional menjadi pro-manusia". bergeser Demikian pula pengelola pendidikan para program hukum harus mampu mendekonstruksi dan merekonstruksi hal-hal dan cara-cara yang selama ini dijalankan. Fakultas Hukum sebagai lembaga pendidikan Indonesia hukum di juga harus mengartikan hukum institusi manusia dan kemanusiaan, sehingga pendidikan hukum juga menjadi bastion dari manusia dan kemanusiaan.

Kata Kunci : Pendidikan Hukum, Hukum Modern, Pendidikan Manusia dan Kemanusiaan

^{*} Prof Dr. Satjipto Rahardjo, SH adalah Guru Besar Emiritus Sosiologi Hukum, di Fakultas Hukum UNDIP dan staf pengajar PMIH dan PDIH UNDIP

A. PERUBAHAN PARADIKMATIK DALAM HUKUM MODERN

Kalau dunia boleh hukum diumpamakan sebagai bagian dunia fisik, maka dunia hukum juga pernah mengalami fenomen big bang, yaitu saat muncul hukum modern pada abad ke-delapanbelas. seiring dengan kehadiran negara Saya sebut sebagai modern. bang oleh karena kelahiran hukum modern bagaikan tiba-tiba menciptakan suatu kultur kehidupan hukum di yang baru dunia. la mengantarkan kehidupan dan peradaban manusia kepada suatu momentum terjadinya bifurkulasi.

Sejak saat itu kehidupan hukum dihadapkan kepada suatu persimpangan jalan, yang satu jalan pencarian keadilan, sedang yang jalan yang memusatkan perhatian pada pengoperasian hukum modern. Ini menimbulkan situasi yang cukup rumit, karena keduanya hampir bertolak satu sama lain.

Sejak ribuan tahun sebelum kehadiran hukum modern, berbicara adalah mengenai hukum berbicara mengenai keadilan dan pencarian keadilan (searching for truth). Hukum itu dianggap muncul secara alami dalam interaksi antara para masyarakat dengan anggota nama bermacam-macam, seperti vana law. traditional law. dan natural Selama interactional · law. ribuan tahun kita hanya mengenal yang disebut hukum alam (natural law). Disini, dunia hukum lebih menjadi pertarungan hati (baca keadilan) daripada pikiran (ratio).

Sepanjang masa sejarah yang jauh itu, kehidupan masyarakat berputar di sekitar sumbu keadilan. Keadilan menjadi kaidah substansial.

masyarakat dituntut oleh Dinamika keinginan untuk memiliki tatanan sosial yang lebih adil. Bangsa kita mengenal adagium, "Raja adil lalim raja disembah, raja konstitusi sosial disanggah". Inilah pada masa itu.

berubah Keadaan segera modern. hukum dengan kelahiran tatanan Berbeda sekali dengan maka tatanan sosial yang lama, yang diciptakan oleh hukum modern sarat dengan struktur rasional yang dibuat secara sengaja (purposeful). Seiring dengan kemunculan negara modern, maka hukum modern tampil sebagai suatu institusi publik yang berciri khas (distinct). Maka tidak sembarang kaidah sosial boleh disebut hukum kecuali peraturan yang dibuat oleh suatu badan publik khusus (legislation, legislative body), diawaki oleh personel publik yang direkrut secara khusus pula, memiliki metodologi sendiri dan diadministrasi rasional'. secara Sebagai bagian dari munculnya negara modern, maka kelahiran hukum modern telah merombak secara fundamental tatanan sosial yang lama menjadi suatu tatanan yang terstruktur secara rasional. Salah satu hal yang penting adalah tergusurnya keadilan sebagai satu-satunya parameter. munculnya hukum Dengan modem karakteristik memiliki sebayang disebutkan maka gaimana diatas. memasuki dunia hukum tidak lagi semata-mata berburu keadilan, melainkan mengoperasikan substansi hukum modern, baik peraturan maupun prosedurnya. Dalam ke-

Roberto Mangabeira Unger,, Law in Modern Society, N.Y.: The Free Press, 1976.hal 52-53

nyataan di masyarakat, penerapan peraturan dan prosedur itulah yang lebih dominant. Pengadilan, misalmenjadi "rumah nya, tidak lagi keadilan", melainkan "rumah undangundang dan prosedur"2. Hakim, misalnya adalah seorang yang menggenggam sertifikat, ijasah. Hakim harus direkrut dari mereka yang telah menamatkan pendidikan di fakultas hukum, bukan dicari orang-orang yang berintegritas tinggi dan memiliki rasa keadilan tinggi. Itulah. antara lain alasan saya mengatakan, bahwa telah terjadi big bang tersebut diatas. Sebuah dunia hukum baru terhampar di hadapan kita.

Pelahan-lahan seiak saat itu hukum semakin bergeser menjadi teknologi. la menjadi demikian, karena pekerjaan hukum yang sudah sarat dengan penerapan undang-undang prosedur, berikut membutuhkan keterampilan (skill) yang bersifat teknis dan teknologis. Maka kita bisa berbicara tentana teknologi berperkara. Pembacaan sepintas tentang sebuah buku dari Bailey tahun 1995 berjudul "To Be A Trial Lawyer bisa memberikan kesan tersebut. Daftar isi dari buku tersebut mencantunkan topik-topik (antara lain) berikut :

- 1. A Command of the Language
- 2. What Preparation Really Means
- 3. Managing A Trial
- 4. Dealing with Judges

- 5. Working with a Jury
- 6. Calling a Witness
- 7. An Approach to Cross-Examination
- 8. Arguing to a Judge of Jury
- 9. What Appeals Are All About
- 10. Computers and Their Use in the Law

Dari daftar tersebut tercermin pekerjaan macam apa yang akan dihadapi oleh para lawyers Amerika Serikat dan keterampilan apa saja yang perlu dikuasainya. Semua sudah menjurus kepada keterampilan teknologis, seperti seorang ahli mesin yang harus menguasai mesin, bagian-bagiannya dan bagaimesin itu bekerja, sehingga mana mampu mengoperasikannya dengan baik.

Tidak ada satupun hal yang berhubungan dengan keadilan, empati, kejujuran dan modalitas spiritual lainnya. Menjadi sangat bisa mengerti mengapa muncul keluhankeluhan terhadap bekerjanya pengadilan dan legal firms. Mempersiapkan lawyers seperti dicantumkan dalam daftar isi buku Bailey tersebut diatas menghasilkan ahli-ahli untuk memenangkan perang pengadilan, seperti dikatakan oleh Pizzi bahwa 3, "..., it shows a trial system in which winning and losing badly overemphasized and in which quality of one's lawyers ...

³ William T Pizzi. Ibid

Bandingkan dengan, William T Pizzi., Trials Without Truth, NY.: New York University Press, 1999. dan Gerry, Spence, The Death of Justice, N.Y.: St. Martin's Press, 1997.

can be more important to the outcome of the case than the quality Pizzi bicara evidence." the mengenai 'procedure addict di kalangan pengadilan, saat mengatakan "... it is also incredibly expensive as lawyers and judges in important criminal cases eat up hours and sometimes even days what should debate over trial time in technical evidentiary and procedural issues."

Mengenai kemerosotan kualitas mengadili (*trial*) yang sudah lebih menjadi bisnis tersebut, pada waktu mengkritik *law firms* yang besar di Amerika Serikat, dengan sarkastis Marc Galanter mengatakan⁴

"... these are the modern firms central directions and with presided management rationalized over by full-time professional office managers. Legal services are seen as a product to be sold; clients are charged by the fraction of the hour for the time of each lawyer on their matter. The who works patrician airs and remnants of further noblesse are professional more Lawyers dispelled. are lanjut ... lagi, Lebih businesslike." dengan mengutip sebuah pendapat, mengatakan, Galanter dari

legal profession is more "... the facilitation the concerned with business, with "getting things done" than with alleviating human suffering or with helping people..." Selanjutnya, "... fortified by the ideology that ... adversary confrontation will assure eschews moral just results, clients interest... A screening of good like a good lawyer İS prostitute ... if the price is rights, you warm up your client."

Kita telah banyak membicarakan tentang hal lawyers dan pengadilan Amerika Serikat, tetapi rasanya membicarakan sedang juga kita kondisi hukum di tanah air sendiri. bantuan model Sampai sekarang kita tidak banyak berbeda hukum Amerika Serikat, yaitu kapidari talistis dan Kendati sistem liberal. tetapi kita berbeda. pengadilan Pizzi fenomen yang disebut oleh sebagai "procedure addict" mewarnai kita dan peradilan pengadilan dengan kuat.

Disini perubahan paraterjadi Seperti dikatakan diatas, digmatik. selama ribuan tahun kita atau mahanya berurusan dan syarakat berkepentingan dengan pencarian Tipe orde disitu adalah keadilan. 'orde keadilan'. Tetapi sejak memasuki hukum modern kita memasuki suatu tipe orde yang berbeda, yaitu 'orde undang-undang dan prosedur'. Taruhan yang dihadapi juga menjadi Dalam orde hukum praberbeda. taruhan menjadi yang modern

Marc Galanter,, "Mega-Law and Mega-Lawyering in the Contemporary United States", dalam The Sociology of the Legal Professions, (Roberts Dingwall & PhilliLewis, eds.), London: The Macmillan Press, 1983, pp. 152-176.

adalah 'manusia' atau 'kemanusiaan', modern, dalam hukum sedang taruhan berubah dan lebih menekankan pada 'peraturan', 'struktur', sebagainya. 'prosedur' dan perubahan inilah pada sarkan pendidikan intinya tulisan tentang hadapan yang ada di pembaca dibuat.

B.HUKUM BERSIFAT TEKNOLOGIS DAN MATERIALISTIS

marilah lebih tuntas, Supaya kita bicarakan sejarah sosial yang melahirkan Negara akan hukum modern. Kita bicarakan Abad-abad Kegelapan dan Pertengahan, melainkan Abad-abad abad ke-tujuhbelas menggunakan titik delapanbelas sebagai dan Abad-abad tersebut mepangkal. lahirkan Masa 'Aufklaerung' atau 'Pencerahan' 'Englightenment atau di Eropa. Para pemikir dan penulis menggunakan Abad Pencerahan kritik pikiran untuk akal merdekakan alam pikiran rakyat dari takhayul (prejudice), dari penerimaan terhadap kekuasaan secara begitu saja (unexamined authorityi), serta dilalukan oleh penindasan yang kekuasaan. Bendungan gereja dan lama, mitos-mitos lama telah jebol hambatan gelombang cara oleh berfikir. bersikap dabn bertindak secara rasional itu. Tidak ada yang pengamatan dan luput dari ujian akal pikiran.

Rasionalitas dalam menata dan menguasai masyarakat telah menjadi kehidupan sosial menjadi kehidupan distrukturkan°. yang terstruktur dan Rasionalisasi hukum menjadikan modern suatu tipe hukum hukum yang khas (distinct), yang berbeda sekali dengan tipe pra-modern. mengalami restruk-Hukum yang turisasi rasional itu berubah sifat "luwes" meniadi dari hukum yang "keras". Inggris mencoba memhukum pertahankan suatu sistem didasarkan tradisi yang pada law) dan karena itu (common merupakan perkembangan yang menarik di tengah-tengah gelombang civil law sebagai suatu legislasted melanda Eropa yang system oleh Simpson, Daratan. Dikatakan "In the common law system very clear distinction exists between saving that a particular solution to a problem is in accordance the law, and saying that is the rational, or fair, or just solution... Legal justification reasoning does not depend upon a finite-closed scheme of permissible justification, nor does it employed conceptions which are insulated wholly from lay conceptions. The language of the law is not a private language. The legal and extra-legal worlds are intimately associated, not separed..."

J.W. de Beus & J.A.A. van Doorn, De geconstrueerde samanleving, Amsterdam : Boom Meppel, 1986.

perbedaan yang Karena signifikan antara hukum modern dan tersebut, hukum pra-modern maka dari bawah harus mulai modern kembali dengan mendefinisikan substansi hukum serta struktur dan rasional Struktur manajemennya. tersebut terdiri dari baru yang yudikatif dan eksekutif. legislasi, Hukum berubah menjadi dunia yang memiliki "tata asing (esoteric), language) (private bahasa" sendiri yang sulit dipahami oleh 'the extralegal world.

forstrukturisasi, Rasionalisasi, birokratisasi hukum, serta mulasi mepukulan yang memberikan eksistensi dari terhadap matikan hukum pra-modern yang jauh lebih alami itu. Dengan perubahan besar modern hukum itu maka seperti menjadi medan berkelebatnya para proses hukum dan hukum yang menjadi sarat dengan tuntutan identifikasi rasional serta persyaratan bukan Sejak saat itu formal. manusia lagi yang berkelebat, tetapi hukum dan manusia-hukum, status keproses Bukan sebagainya. bukan interaksi antara manusiaan, manusia lagi yang terjadi, melainkan manusia-hukum, antara interaksi tidak bisa Orang status hukum. dalam masuk ke saia begitu hukum sebelum dipastikan (proses) sekalian bukti memiliki apakah ia (credentials) yang dan kelengkapan orang Tidak sekalian diperlukan. haknya, akan mendapatkan

berada di pihak bagaimanapun ia bisa benar, sebelum yang bisa bukti-bukti yang mengajukan oleh orde hukum modern. diterima tidak seorangpun atau Tidak siapapun dapat menjadi hakim dan iaksa, bagaimanapun tinggi integritas dan rasa keadilannya, kecuali membuktikan keputusan formal yang dikeluarkan oleh Negara.

sudah Hukum modern yang itu seperti tipe berubah akan pasukan yang membutuhkan pekerjaan-pekerjaan yang mengawaki mengoperasikannya. tersedia untuk disebut contoh Di atas sudah diperlukannya hakim dan jaksa yang bukti-diri formal untuk memiliki mengisi jabatan-jabatan tersebut. Itu bahwa ada lembaga yang berarti, juga dibentuk secara rasional untuk tersebut. menyiapkan tenaga-tenaga institusi pemdibentuklah Maka fakultas seperti belajaran hukum, Orang tidak bisa otodidak hukum. untuk kemudian hukum belajar melamar pekerjaan hukum.

Dalam situasi seperti ini, maka yang meniadi hukum pembelajaran ahli-ahli memproduksi pabrik yang secara bebas dapat tak hukum, ingin apa yang menentukan diajarkannya kepada para murid. la tenaga-tenaga harus menyiapkan operator yang menjadi nanti yang hukum modern. mesin menjalankan harus pendidikan hukum Lembaga kepada peta besar hukum mengacu seperti ciri-ciri dengan modern

disebutkan di muka. Apabila hukum lebih sudah bergeser modern menjadi teknologi, maka kurikulum lembaga pendidikannyapun menjadi Dengan cara seperti ini, demikian. menjadi teknologi, yaitu berubah sudah kurang maka hukum bisa menjaga untuk dipercaya atau menjadi bastion kemanusiaan, kemanusiaan.

Ada satu aspek besar lain penting, yaitu masuknya yang dan kapitalisme dalam hukum kahukum. Karena pembelajaran maka hukum pitalisme tersebut, sudah menjadi komoditas, seperti dikritik oleh Pizzi dan Spence Pengadilan bukan lagi muka. tempat untuk mencari menjadi muka sudah dikemenangan. Di bahwa kantor-kantor adsinggung, vokat bukan lagi berpapan nama Keadilan", melainkan "Kantor "Perusahaan Hukum" (law firm).

Nuansa komoditas disini sangat kuat. Persoalan pokok disini adalah bagaimana hukum menjadi alat dan mendapatkan teknologi untuk materiel. Orang merikeuntungan (pendidikan inisiasi hukum) jalani untuk menjadi ahli hukum dengan cita-cita dan harapan untuk dan mendapat keuntungan kemewahan materiel. Orang belajar lebih memenangkan suatu untuk perkara dan dengan demikian tidak memikirkan terlalu penting untuk kemanusiaan hukum. dimensi Dengan amat bagus, Marc Galanter

menggambarkan pergeseran dalam pelayanan hukum di Amerika Serikat lagi bersifat 'individual yang tidak practice", tetapi berubah menjadi 'hospital medicine dengan karakteristik yang sudah diuraikan di muka.

dan Teknokratisasi hukum masinalisasi hukum adalah sebutan yang tepat untuk menggambarkan sosok hukum modern yang sudah mengalami kooptasi oleh ekonomi, kapitalisme. Alat khususnya pengukurpun berubah. Proses-proses dilihat menjadi kurang hukum medan memsebagai untuk perjuangkan dan memunculkan keadilan, tetapi lebih diukur ukuran-ukuran ekonomi dan materi.

kepungan dunia Dalam yang pendidikan demikian maka itu, masuk menjadi terseret hukumpun "tim sukses" hukum bagian dari materialistis sudah meniadi yang seperti itu. Misalnya, sekarang kita pendidikan berbicara mengenai berbasis kompetensi. Saya hukum tidak heran apabila dalam atmosfer sekarang dunia seperti kompetensi itu dikaitkan hal-hal yang materialistis. bersifat teknologis dan Dengan cara demikian hanya kita makin memperkuat pendidikan hukum sebagai dari tim sukses bagian tersebut di atas.

C. PENDIDIKAN HUKUM YANG BERDIMENSI MANUSIA DAN KEMANUSIAAN.

Apabila kita ingin menjadikan hukum sebagai avant pendidikan perubahan kultur dari garde berhukum di Indonesia, maka sebaiknya kita berani muncul dengan gagasan "pendidikan hukum berbasis manusia dan kemanusiaan". Melalui maka seluruh cara tersebut rikulum juga akan dirancang kembali gagasan menuju kepada tersebut, termasuk isi perkualiahan.

Untuk mewujudkan gagasan tersebut, pertama diusahakan agar filsafat yang mendasari pendidikan hukum bergeser "dari professional menjadi pro-manusia". Dalam alam filsafat seperti itu, maka setiap berhadapan dengan masalah hukum, kita tidak pertama-tama berhadapan dengan "perkara hukum", melainkan dengan "masalah manusia dan kemanusiaan".

Pergeseran tersebut menjadikan pendidikan hukum, bukan pertamatama dan terutama sebagai pendidikan teknologi dan professional, untuk tempat melainkan menjadi mematangkan kemanusiaan. Mendidik mahasiswa untuk menjadi matang dalam kemanusiaan berbeda dengan menjadi promereka mendidik hukum, atau operator fessional hukum Bukan hukum. mesin perdata, pidana, acara dan lain-lain materi yang didapenguasaan

hulukan, melainkan didahulukan pendidikan "untuk menjadi manusia". mendasari Semangat yang bukan bagaimana didikan hukum kompeten secara terampil dan professional, melainkan bagaimana: "menolong manusia yang susah dan menderita".

Gagasan pendidikan hukum berbasis manusia dan kemanusiaan tersebut sejalan dengan kritik-kritik vang dilontarkan oleh Gerry Spence terhadap pendidikan hukum di Amerika Serikat⁶. Spence ngatakan, bahwa kelemahan para lawyer Amerika bukan terletak pada kompetensi profesionalnya, melainkan kelemahan mereka sebagai manusia. Ditulis oleh Spence, bahwa⁷"... But most lawyers don't recognize their incompetence. That's because their incompetence begins not as lawyers, but as human beings ... Good trial lawyers need not be evolved persons underneath all the lawyer stuff. Good trial lawvers must be able to speak the ordinary language of the people."

Pada waktu pintu masuk hukum dibuka, maka pendidikan pertama-tama para mahasiswa baru sudah dihadapkan kepada persoalan kemanusiaan yang akan menjadi landasan dan modal penting bagi keahlian hukum mereka nanti. Dengan demikian, begitu mereka

⁶ Gerry, Spence. Op.Cit

Gerry, Spence, Op,Cit.

mengawali langkah ke dunia hukum, mereka segera disongsong oleh diskusi-diskusi soal-soal di seputar manusia, seperti keadilan, ketidakdiskriminasi adilan. dalam masvakebenaran, penderitaan, rakat, mengasihi (caring), empati, kepedulian, keberanian (dare) dan compassion. Kompetensi-kompetensi kemanusiaan seperti itulah yang oleh Spence disebut sebagai "evolved person yang harus mendasari profesionalisme para lawyers.

Gagasan tentang pendidikan hukum berbasis manusia dan kemanusiaan mendorong para pengependidikan hukum lola program mendekonstruksi untuk dan merekonstruksi hal-hal dan cara-cara yang selama ini dijalankan. Selama "hakim ini. misalnya, adagium memutus berdasarkan keyakinan" masih dibiarkan berlalu begitu for begitu saja (taken granted), perlu merasa untuk metanpa lakukan elaborasi secara psikologis, padahal disitulah dimasukkan faktorfaktor psikis tersebut diatas.

Mungkin, karena terlalu kuatnya legalisme positivisme dan dalam hakimpendidikan hukum, maka untuk bertindak hakim kita takut progresif. Mereka lebih menjadi mutlak orang-orang yang setia kata-kata undang-undang kepada daripada menjadi hakim progresif makna dan yang berani menggali Sikap rule-breaking. melakukan membantu tidak seperti ini

Indonesia keluar dari keterpurukan, seperti dalam penanganan perkaraperkara korupsi.

Sebagai dari konsekuensi pergeseran arah pendidikan menuju pendidikan kemanusiaan, maka bantuan-bantuan seperti disiplin behavioral sciences untuk membantu menjadikan pendidikan hukum kita lebih berdimensi manusia dan kemanusiaan. Untuk mengakomodasi hal-hal tersebut barangkali kita bisa memberikan porsi yang lebih substansial terhadap diskusi daripada kuliah-kuliah konvensional (lecturing) belaka. Melalui diskusi-diskusi tersebut mudah-mudahan perkara-perkara ditarik untuk hukum bisa lebih menjadi perkara-perkara manusia dan kemanusiaan.

Kita masih mempunyai satu keuntungan, oleh karena pendidikan hukum kita dinamakan "fakultas hukum" dan bukan "fakulti undangseperti di Malaysia. undang" bedaan ini hendaknya benar-benar oleh karena dimanfaatkan, arti hukum itu jauh lebih luas daripada undang-undang. Dalam konteks artikel ini, hukum kita baca sebagai kemanusiaan, institusi manusia dan sehingga pendidikan hukum juga menjadi bastion dari manusia dan kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- de Beus, J.W. & J.A.A. van Doorn, *De geconstrueerde samanleving*, Amsterdam : Boom Meppel, 1986.
- Galanter, "Mega-Law Marc, and Mega-Lawyering the in United States", Contemporary dalam The Sociology of the Professions, Legal (Roberts PhiliLewis, Dingwall & eds.), London: The Macmillan Press, 1983,
- Pizzi, William T., *Trials Without Truth*, NY.: New York University Press, 1999.
- Spence, Gerry, *The Death of Justice,* N.Y.: St. Martin's Press, 1997.
- Unger, Roberto Mangabeira, Law in Modern Society, N.Y.: The Free Press, 1976.